



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 265 TAHUN 2024

TENTANG

PENDAMPING KELOMPOK TANI TAMBAHAN KEGIATAN PENYAMBUNGAN
TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS
PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan kelompok tani penerima bantuan kegiatan penyambungan tanaman kopi maka perlu adanya pendamping kelompok tani tambahan;

b. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu penetapan Pendamping Kelompok Tani Tambahan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 02);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28);
- 7 Keputusan Wali Pagar Alam Kota Nomor 132 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pendamping Pelaksanaan Swakelola Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendamping Kelompok Tani Tambahan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Pendamping Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan sosialisasi program kerja kelompok tani di lapangan bersama-sama Ketua Pelaksana Swakelola dalam merencanakan tahapan-tahapan/jadwal pelaksanaan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2024 berpedoman pada Petunjuk Teknis dan Perjanjian Kerjasama Swakelola Kegiatan Penyambungan Kopi Tahun 2024;
 - b. menyampaikan pelaporan tentang progres pekerjaan penyambungan tanaman kopi Tahun 2024, meliputi laporan harian, mingguan dan laporan penyelesaian pekerjaan kelompok tani selaku Pelaksana Swakelola kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2024 serta Dokumentasi Kegiatan dilapangan ke Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Tahun 2024,
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 265 Tahun 2024
 Tentang : Pendamping Kelompok Tani Tambahan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2024
 Tanggal : 10 Oktober 2024

**DAFTAR NAMA PENDAMPING KELOMPOK TANI TAMBAHAN KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI
PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

NO	PPL PENDAMPING	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	ALAMAT KELOMPOK PETANI			JUMLAH PETANI
				DUSUN	KELURAHAN	KECAMATAN	
1	2	8	3	4	5	6	7
1	M. Agustomo, S. Pt	Kartika Budaya II	Warsono	Suka Cinta	Atung Bungsu	Dempo Selatan	24
2	Yusi Herliani, S.P	Harapan	Pirmansyah	Mingkik	Atung Bungsu	Dempo Selatan	25
3	Herliani	KWT Anggrek	Tasti Sri Suhartina	Mingkik	Atung Bungsu	Dempo Selatan	21

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS